

**REINTERPRETASI KONSEP *GHADD AL-BAŞAR*
BERDASARKAN HADIS “*LĀ TUTBI’AN-NAZRAH
AN-NAZRAH*”**

(Aplikasi Hermeneutika *Ma’nā-cum-Maghzā*)



Oleh:
Ikfina ‘Ismah Maula
NIM: 23205032053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2)
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir**
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Agama (M.Ag)
YOGYAKARTA
2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULULDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2016/Un.02/DU/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : REINTERPRETASI KONSEP GHADD AL-BASAR BERDASARKAN HADIS "LA TUTBI' AN-NAZRAH AN-NAZRAH" (APLIKASI HERMENEUTIKA MA'NA CUM MAGHZA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKFINA ISMAH MAULA, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032053
Telah diujikan pada : Selasa, 11 November 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Subkhani Kusuma Dewi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 691ed3c26467d



Pengaji I

Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 691fc75fe635b



Pengaji II

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 691eda27bdefb



Yogyakarta, 11 November 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abor, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 692408967356

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikfina 'Ismah Maula
NIM : 23205032053
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan terdapat plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Ikfina 'Ismah Maula
NIM. 23205032053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikfina 'Ismah Maula
NIM : 23205032053
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Hadis

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri dan terdapat plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Ikfina 'Ismah Maula
NIM. 23205032053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan serta koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Reinterpretasi Konsep *Ghadd al-Basar* berdasarkan Hadis "La Tutbi' an-Nazrah an-Nazrah" (Aplikasi Hermeneutika *Ma'na-cum-Maghza*)

Yang ditulis oleh	:
Nama	: Iksina 'Ismah Maula
NIM	: 23205032053
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag).
Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 25 Oktober 2025

Pembimbing

Subhanu Kusuma Dewi, M.A. Ph.D.
NIP. 198101202015032002

MOTTO

اْخِرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفُذُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَنْجُزْ

*“Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu,
mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah.”*

(HR. Muslim no. 2664)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Rofiq Royyani dan Ibu As'adatutsaniyah, atas doa, kasih sayang, dan dukungan, yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang dapat mengambil manfaat dari karya sederhana ini, serta bagi setiap orang yang tak bosan bertanya, *"Kapan sidang? Kapan lulus? Kapan wisuda?"* dan *"kapan-kapan"* lainnya. Dan untuk pendamping hidup penulis kelak, yang namanya masih menjadi rahasia terbaik Tuhan, semoga kelak menjadi teman dalam setiap langkah dan pengabdian.



KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillahi Rabbil `Alamīn, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan Rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “

Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat. Dalam penyusunan tesis ini, tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada:


1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Robby Habiba Abror, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, M.S.I., selaku ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
5. Subkhani Kusuma Dewi, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.

6. Dr. Mahbub Ghazali selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memotivasi penulis.
7. Segenap dosen beserta staff akademik Program Studi Magister (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Rofiq Royyani dan Ibu As'adatutsaniyah yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis.
9. Keluarga besar Komplek Hindun-Beta-Anisah-Astabik, Yayasan Ali Maksum, Krupyak Yogyakarta, terkhusus kepada alm. Ibunda Nyai Hj. Durroh Nafisah Ali atas segala doa dan nasihat yang beliau berikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan MIAT E, atas segala kebaikan dan kebersamaan selama proses pembelajaran ini.
11. Seluruh pembaca yang bersedia meluangkan waktunya untuk membaca karya ini

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral dan material dalam penyelesaian tesis ini. Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari pembaca akan selalu penulis harapkan demi perbaikan penelitian-penelitian berikutnya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penulis

pribadi. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan ini.

Yogyakarta, 25 Oktober 2025
Penulis,



Ikfina 'Ismah Maula, S.Ag
NIM. 23205032053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدين Ditulis *muta'qqidin*

عدة Ditulis *'iddah*

C. *Ta'Marbutah*

1. Bila dimatikkan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء ditulis *karāmah al-auliyā'*

2. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fitrī*

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
́	fathah	A	A
̍	kasrah	I	I
̌	ḍammah	U	U

E. Vokal Panjang:

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya'mati يسعى	ditulis	ā
kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + yā’mati	ditulis	ai
بِنْكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قُولْ	ditulis	<i>qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a ’antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u ’iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la ’in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur ’ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā’</i> ,
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوِيِ الْفَرْوَضْ	ditulis	<i>żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Konsep *ghadd al-baṣar* dalam tradisi Islam umumnya dipahami sebagai perintah menundukkan pandangan dari melihat aurat lawan jenis atau hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat. Pemahaman ini umumnya menekankan solusi praktis berupa memalingkan pandangan atau menghindari situasi yang tidak pantas. Namun, realitas kontemporer menunjukkan kompleksitas yang melampaui dimensi fisik-visual tersebut. Berbagai problematika terkait kekerasan seksual serta normalisasi objektifikasi tubuh, mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar pada cara pandang seseorang terhadap sesama. Kondisi ini menegaskan perlunya pengembangan pemahaman *ghadd al-baṣar* yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata. Penelitian ini bertujuan merumuskan ulang konsep *ghadd al-baṣar* berdasarkan hadis “*Lā tutbi’ an-naṣrah an-naṣrah*”. Hadis ini dianalisis dengan pendekatan hermeneutika *ma’nā-cum-maghzā*, yang menyingkap makna historis (*ma’nā at-tārīkhī*), pesan historis (*maghzā at-tārīkhī*), dan pesan kekinian (*maghzā al-mutaharrik*). Pesan utama yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam proses reinterpretasi, sehingga konsep *ghadd al-baṣar* dapat dikembangkan sesuai konteks masa kini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dengan data primer berupa hadis riwayat Ahmad nomor 23021. Hasil analisis menunjukkan bahwa *ma’nā at-tārīkhī* hadis tersebut adalah larangan mengikuti pandangan pertama yang spontan dengan pandangan kedua yang disengaja. Adapun *maghzā at-tārīkhī* hadis ini adalah pesan tentang pengendalian diri yang ditujukan kepada audiens masyarakat Arab abad ke-7 M, khususnya untuk mencegah objektifikasi perempuan dalam konteks tawanan perang. Sementara itu, analisis hadis ini menghasilkan *maghzā al-mutaharrik al-mu’āṣir* yang menekankan pentingnya pengendalian diri secara menyeluruh baik di ruang fisik maupun digital, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga ekosistem sosial yang sehat.

Berdasarkan *maghzā al-mutaharrik* hadis tersebut, dilakukan reinterpretasi konsep *ghaḍḍ al-baṣar* dan diperoleh rumusan baru bahwa *ghaḍḍ al-baṣar* tidak hanya dimaknai sebatas praktik menundukkan pandangan mata, tetapi juga upaya menundukkan perspektif atau cara pandang. Reinterpretasi ini mencakup dua dimensi yang saling terkait, yaitu menjaga “pandangan mata” melalui pengendalian perilaku lahiriah dan menjaga “pandangan hati” melalui kontrol batin dan pikiran. Dengan demikian, letak persoalan utama *ghaḍḍ al-baṣar* bukan sekadar pada aktivitas inderawi, melainkan pada pola pikir dan sikap batin ketika memandang. Inti dari *ghaḍḍ al-baṣar* adalah pengendalian cara pandang sebagai sikap mental yang menempatkan orang lain sebagai subjek yang bermartabat, bukan sebagai objek seksual. Reinterpretasi ini menawarkan pedoman yang lebih relevan dengan realitas masa kini, baik di ruang fisik maupun digital, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan etika pandang dalam interaksi sosial kontemporer.

Kata kunci: *Ghaḍḍ al-Baṣar*, Hadis, *Ma’nā-cum-Maghzā*, Objektifikasi.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
1. Kajian Seputar <i>Ghadd al-Baṣar</i>	8
2. Kajian Hermeneutika <i>Ma’nā-cum-Maghzā</i>	13
E. Kerangka Teori	18
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: TINJAUAN UMUM SEPUTAR *GHADD*

<i>AL-BAŞAR</i>	30
A. Kajian Semantik Kata <i>Ghadd</i>	30
1. Makna <i>Ghadd</i> secara Bahasa	30
2. Penggunaan Kata <i>Ghadd</i> dalam Al-Qur'an	35
B. Kajian Semantik Kata <i>Başar</i>	38
1. Makna <i>Başar</i> secara Bahasa	38
2. Penggunaan Kata <i>Başar</i> dalam Al-Qur'an	43
C. Landasan Normatif <i>Ghadd al-Başar</i>: QS. An-Nur ayat 30-31	47
D. Cakupan <i>Ghadd al-Başar</i>	50
1. Memandang Aurat Lawan Jenis	51
2. Memandang dengan Syahwat	54
E. Dimensi Spiritual dan Psikologis <i>Ghadd al-Başar</i> ...	57
1. Dampak Negatif Mengumbar Pandangan	58
2. Manfaat Menjaga Pandangan	61

BAB III: ANALISIS HADIS “LA TUTBI’AN-NAZRAH AN-NAZRAH” MENGGUNAKAN HERMENEUTIKA *MA’NA-CUM-MAGHZA*

70	
A. Analisis Sanad Hadis	71
1. Takhrij Hadis	71
2. I’tibar Sanad	77
3. Validitas Hadis	78

B. Makna Historis (<i>Ma'nā at-Tārīkhī</i>) dan Pesan Historis (<i>Maghzā at-Tārīkhī</i>) Hadis “<i>Lā Tutbi'an-Nazrah an-Nazrah</i>”	81
1. Analisis Linguistik	81
2. Analisis Inratekstualitas	94
3. Analisis Intertekstualitas	109
4. Analisis <i>Asbab al-Wurud</i>	117
5. Rekonstruksi Makna Historis (<i>Ma'nā at-Tārīkhī</i>) dan Pesan Historis (<i>Maghzā at-Tārīkhī</i>) Hadis “ <i>Lā Tutbi'an-Nazrah an-Nazrah</i> ”	139
C. Kontekstualisasi Hadis: <i>Maghzā al-Mutaharrik al-Mu'āsir</i> Hadis “<i>Lā Tutbi'an-Nazrah an-Nazrah</i>”	143

BAB IV: REINTERPRETASI KONSEP <i>GHADD AL-BAŞAR</i> BERDASARKAN ANALISIS HERMENEUTIKA HADIS “<i>LĀ TUTBI'AN-NAZRAH AN-NAZRAH</i>”	155
A. Problematika Kontemporer dalam Praktik <i>Ghadd al-başar</i>	156
B. Evolusi Penafsiran <i>Għadq al-başar</i> dari Perspektif Klasik hingga Kontemporer	167
1. Periode Klasik: Fokus pada Dimensi Fisik-Visual	167
2. Periode Modern: Perluasan Makna dengan Konteks Sosial	171

C. Identifikasi Celah Penafsiran dan Kebutuhan Pengembangan	177
D. Reinterpretasi Konsep <i>Ghadd al-baṣar</i> dalam Konteks Kontemporer	181
1. Landasan Reinterpretasi	181
2. Rumusan Reinterpretasi	185
E. Implementasi Reinterpretasi dalam Kehidupan Sehari-hari	187
BAB V: PENUTUP	192
A. Kesimpulan	192
B. Saran	197
DAFTAR PUSTAKA	198
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	209

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada masa kini tidak lagi mengenal batas usia, penampilan, maupun cara berpakaian. Anak-anak yang belum baligh, perempuan dewasa, bahkan mereka yang mengenakan hijab atau cadar tetap dapat menjadi korban. Data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender, meningkat 14,17% dibanding tahun sebelumnya.¹ Temuan Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) tahun 2019 juga menunjukkan bahwa mayoritas korban pelecehan seksual justru menggunakan busana tertutup.² Sementara itu, data SIMFONI PPA melaporkan bahwa 62,6% dari 4.821 kasus kekerasan pada periode Januari-Maret 2025 menimpa anak-anak.³ Fakta-fakta ini

¹ National Commission on Violence Against Women, *Ringkasan Eksekutif Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, 2025.

² Jesica Deviana, “Kekerasan Seksual pada Perempuan: Salah Siapa?”, DJKN Kemenkeu RI - KPKNL Pontianak, 29 Desember 2023, diakses 20 September 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16759/Kekerasan-Seksual-pada-Perempuan-Salah-Siapa.html>.

³ Riza Asyari Yamin dan Rohani Budi Prihatin, *Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Badan Keahlian DPR RI, 2 Maret 2025, diakses pada 14 Oktober 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2025-2490.pdf

membantah anggapan umum bahwa pelecehan terjadi karena penampilan korban, dan mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar pada tataran cara pandang.

Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku cenderung melihat korban sebagai objek untuk kepuasan pribadi. Cara berpikir semacam ini, yang dalam kajian feminis dikenal sebagai objektifikasi atau *male gaze*, menjadikan tubuh manusia sebagai komoditas visual.⁴ Permasalahan ini semakin kompleks di era digital, di mana platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube membentuk pola konsumsi konten yang sangat intens. Di antara beragam konten yang tersedia, terdapat materi bermuatan negatif, seperti video atau gambar yang menonjolkan sensualitas tubuh, konten pornografi, iklan yang memanfaatkan daya tarik fisik, serta media hiburan yang mengeksplorasi tubuh seseorang. Paparan berulang terhadap konten semacam ini membentuk kerangka berpikir dan persepsi sosial yang memengaruhi cara seseorang memandang orang lain.⁵ Situasi tersebut menghadirkan tantangan baru bagi penerapan prinsip *ghadd al-baṣar*, yang pada masa klasik lebih banyak

⁴ Jessica Ringrose and Laura Harvey, ‘Boobs, Back-off, Six Packs and Bits: Mediated Body Parts, Gendered Reward, and Sexual Shame in Teens’ Sexting Images’, *Continuum*, 29.2 (2015), 205–17 <<https://doi.org/10.1080/10304312.2015.1022952>>.

⁵ Marika Skowronski, Robert Busching, and Barbara Krahé, ‘Predicting Adolescents’ Self-Objectification from Sexualized Video Game and Instagram Use: A Longitudinal Study’, *Sex Roles*, 84.9 (2021), 584–98.

diterapkan dalam interaksi sosial secara langsung dan terbatas.

Landasan utama ajaran ini terdapat dalam QS. An-Nur ayat 30-31, yang memerintahkan kaum mukmin dan mukminat untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan sebagai bentuk kesucian.⁶ Pada hakikatnya, perintah tersebut bertujuan memutus mata rantai dosa yang bermula dari pandangan mata, berkembang menjadi dorongan hati, dan pada akhirnya dapat berujung pada perbuatan yang melanggar batas-batas moral. Meskipun Al-Qur'an memberikan landasan normatif, dimensi praktis dari ajaran ini dijelaskan secara konkret melalui hadis Nabi, yang berfungsi sebagai *bayān* (penjelas) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.⁷ Salah satu hadis yang banyak dirujuk oleh para mufassir untuk menjelaskan makna operasional *ghadd al-basar* dalam ayat tersebut, adalah sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib: ﴿يَا عَلَيْ لَا تُتْبِعُ النَّظَرَةَ النَّظَرَةَ؛ فَإِنَّمَا لَكَ﴾ “⁸اُولَى، وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ

⁶ W R binti Hasan and M F R bin Abdullah, ‘Menjaga Pandangan Dan Kaitannya Dengan Nafsu: Kajian Perbandingan Tafsir Ayat 30-31 Surah Al-Nur’, *Conference.Kuis.Edu.My*, November, 2019, 569–79 <<http://conference.kuis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2019/1065-irsyad-2019.pdf>>.

⁷ Nur Azizah, Siti Khalijah Simanjuntak, and Sri Wahyuni, ‘Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an’, *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5.2 (2023), 535–43.

⁸ Hadis tersebut berstatus *hasan li ghairih*. Mayoritas ulama klasik, baik para mufassir maupun fuqaha', mencantumkan hadis “*lā tutbi'an-nazrah an-nazrah*” ketika menafsirkan QS. an-Nur: 30 atau membahas tema terkait etika

Namun, dari sini muncul persoalan mendasar. Meskipun hadis tersebut memiliki posisi sentral sebagai *bayān* terhadap QS. An-Nur ayat 30, pemahaman yang berkembang di masyarakat maupun dalam sejumlah kajian akademik masih cenderung literal dan normatif. Hadis ini umumnya dipahami secara sederhana tanpa menggali makna substansial yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, konsep *ghaḍḍ al-baṣar* lebih sering dipersepsi sebagai aturan teknis yang kaku, seperti menundukkan pandangan, menghindari kontak mata berkepanjangan, atau tidak menatap aurat lawan jenis.⁹ Keterbatasan ini semakin problematis di tengah paparan visual yang masif dan meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam ruang sosial maupun digital. Pertanyaan mendasar pun muncul: jika hadis ini sejatinya berfungsi sebagai *bayān* terhadap perintah Al-Qur'an, mengapa pemahamannya belum mampu merespons dinamika persoalan kontemporer? Adakah makna yang lebih mendalam di balik teks hadis tersebut? Dan bagaimana

pandangan; lihat misalnya *Tafsīr al-Rāzī*, *Tafsīr al-Baghawī*, *Tafsīr Ibn Katsīr*, *Tafsīr Ibn 'Atīyyah*, *Tafsīr al-Ālūsī*, *Tafsīr al-Samarqandī*, serta karya-karya fikih seperti *al-Ḥāwī al-Kabīr*, *Majmū' Fatawa*, dan *al-Mughnī*.

⁹ Beberapa penelitian terdahulu yang menyenggung hadis terkait *ghaḍḍ al-baṣar* umumnya masih berfokus pada aspek normatif dan teknis, seperti menundukkan pandangan, aturan berpakaian, atau pembatasan interaksi. Kajian lain hanya memetakan rendahnya penerapan konsep ini di kalangan generasi muda atau sebatas meninjau tantangan konten digital tanpa menawarkan reinterpretasi yang lebih mendalam.

seharusnya hadis ini diinterpretasi agar dapat memberikan panduan yang relevan dalam konteks modern?

Urgensi penelitian ini terletak pada ketidakseimbangan antara fungsi *bayānī* hadis dengan realitas penafsirannya yang masih terbatas. Sebagai penjelas ayat Al-Qur'an, hadis *Lā tutbi' an-nażrah an-nażrah* seharusnya mampu membuka dimensi pemahaman yang lebih kaya dan kontekstual, bukan justru mempersempit maknanya menjadi sekadar aturan formal. Untuk itu, diperlukan reinterpretasi yang tidak hanya menyingkap makna literal teks, tetapi juga mampu mengeksplorasi pesan universal yang terkandung di dalamnya. Salah satu metodologi yang relevan adalah hermeneutika *ma'na-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini berfungsi untuk menyingkap makna historis (*ma'na at-tārīkhī*), pesan historis (*maghzā at-tārīkhī*), serta menggali pesan utama kekinian (*maghzā al-mutaharrik al-mu'āşir*).¹⁰

Berdasarkan penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menerapkan hermeneutika *ma'na-cum-maghzā* untuk menganalisis hadis *Lā tutbi' an-nażrah an-nażrah*, sehingga menjadi kebaruan utama dari penelitian ini. Berdasarkan identifikasi

¹⁰ Nahrul Pintoko Aji, 'Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA', *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.Spesial Issues 1 (2022), 250–58.

masalah tersebut, studi ini dirancang untuk menggarap dua tujuan utama. Pertama, melakukan analisis mendalam terhadap hadis *Lā tutbi'an-naṣrah an-naṣrah* dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*. Kedua, merumuskan ulang konsep *ghadd al-baṣar* berdasarkan hasil analisis hermeneutis tersebut, sehingga menghasilkan formulasi yang lebih relevan untuk masa kini.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan fokus penelitian, maka dirumuskan dua pertanyaan utama yang menjadi landasan analisis dan pembahasan dalam studi ini, yakni:

1. Bagaimana pemaknaan hadis “*Lā tutbi'an-naṣrah an-naṣrah*” menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*?
2. Bagaimana reinterpretasi konsep *ghadd al-baṣar* berdasarkan hasil analisis hermeneutika hadis tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna historis, pesan historis, dan pesan kekinian yang terkandung di dalam hadis “*Lā tutbi'an-naṣrah an-naṣrah*” dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*. Dari hasil analisis tersebut,

penelitian ini berupaya merumuskan ulang konsep *ghaḍḍ al-baṣar* agar tidak semata dipahami sebagai aturan teknis menundukkan pandangan, melainkan sebagai prinsip etika pandang yang lebih luas. Adapun kegunaan penelitian ini berorientasi pada dua aspek. *Pertama*, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hadis dengan menghadirkan model analisis hermeneutis khususnya melalui pendekatan *ma'na-cum-maghzā* dalam memahami teks hadis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wacana akademik mengenai konsep *ghaḍḍ al-baṣar* dengan menawarkan reinterpretasi yang lebih luas dan mendalam. *Kedua*, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis bagi masyarakat dalam menyikapi budaya visual-digital, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan sikap keagamaan yang lebih kontekstual.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama mengkaji literatur yang membahas seputar *ghaḍḍ al-baṣar*, sedangkan bagian kedua membahas seputar aplikasi hermeneutika *ma'na-cum-maghzā* sebagai kerangka metodologis penelitian. Pembagian ini diperlukan karena penelitian ini menggabungkan studi hadis klasik dengan

pendekatan hermeneutika kontemporer, sehingga membutuhkan pemahaman yang memadai terhadap kedua aspek tersebut.

1. Kajian seputar *Ghadd al-Baṣar*

Kajian akademik tentang *ghadd al-baṣar* menunjukkan perkembangan yang beragam dalam pendekatan dan fokus penelitian. Muliana dan Wazir (2018) dalam penelitiannya “*Konsep Ghadd al-Bashar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah*” menjadi rujukan awal yang membahas *ghadd al-baṣar* dari sudut pandang normatif-legalistik dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi melalui pendekatan tafsir tradisional, menguraikan terminologi yang memiliki makna serupa dengan *ghadd al-baṣar* seperti *al-tarf*, *habasah*, dan *khada'a*, serta membahas hukum memandang dan dampak positif-negatif dari menjaga atau tidak menjaga pandangan. Namun, penelitian ini masih terbatas pada interpretasi tekstual tanpa menelaah konteks sosial-budaya dan relevansinya di era modern.¹¹

¹¹ Fitri Muliana and Rosni Binti Wazir, ‘Konsep Ghad Al-Basar Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah’, *Proceeding of The International Conference On Contemporary Issues In Al-Qur'an And Hadith 2018 (THIQAH 2018) 7TH MAC 2018. ILIM, BANGI, SELANGOR, e-ISBN:978-967-2122-37-1*, 2018. Thiqah (2018), 222–34.

Sejalan dengan pendekatan normatif tersebut, penelitian Zaman dan Kusumasari (2019) tentang “*Pendidikan Akhlak untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)*” mengembangkan kajian *ghaḍḍ al-baṣar* dalam konteks pendidikan akhlak perempuan melalui pendekatan tafsir Al-Qur'an dengan mengidentifikasi empat aspek utama, yakni: menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, tidak memperlihatkan perhiasan berlebihan, dan menutup aurat. Meski memberikan pemahaman komprehensif tentang landasan normatif *ghaḍḍ al-baṣar*, penelitian ini masih bergerak dalam ranah tekstual-normatif dan belum mengeksplorasi dimensi etika sosial yang lebih luas, terutama dalam merespons berbagai tantangan dan dilema moral yang muncul di era kontemporer.¹²

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, kajian Rinaldo dan Aulia (2022) tentang “*Eksklusivisme al-Qur'an: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan bagi Laki-laki Mukmin Perspektif Bertrand Russell*” menawarkan terobosan metodologis dengan menggabungkan

¹² Badrus Zaman and Desi Herawati Kusumasari, ‘Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)’, *Tadrib*, 5.2 (2019), 234–46.

analisis linguistik, semiotik, dan logika Bertrand Russell untuk menafsirkan ulang QS. An-Nur ayat 30, menekankan bahwa larangan memandang harus dipahami secara kontekstual dan dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi sosial dan profesi. Meskipun menggunakan pendekatan dekonstruksi yang inovatif, penelitian ini fokus pada tafsir Al-Qur'an dan belum secara khusus mengkaji hadis-hadis tentang *ghadd al-baṣar*, serta belum menggunakan kerangka hermeneutika yang dapat menjaga keaslian ajaran sambil memberikan interpretasi yang relevan.¹³

Melengkapi kajian Al-Qur'an, studi Saputri dkk. (2023) berjudul "*Ghadd al-baṣar dalam Perspektif Hadis*" menelaah hadis yang juga menjadi fokus penelitian ini, yakni hadis "*Lā tutbi'an-naṣrah an-naṣrah.*" Artikel tersebut mengaitkan makna hadis dengan perkembangan teknologi digital dan fenomena media sosial, melalui pembedaan antara pandangan spontan dan pandangan yang disengaja. Selain itu, penelitian tersebut juga menelusuri konteks tradisi Arab pra-

¹³ Rinaldo Rinaldo and Yosi Vanesa Aulia, 'Eksklusivisme Al-Qur'an: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Bertrand Russell', *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022), 122–35 <<https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.12798>>.

Islam (jahiliyyah), di mana pandangan sering diartikan sebagai bentuk ajakan atau isyarat ketertarikan. Meskipun demikian, kajian tersebut masih bersifat normatif dan cenderung literal, sehingga belum mengembangkan pemaknaan *ghaḍḍ al-baṣar* yang mampu menjembatani ajaran normatif hadis dengan kompleksitas masyarakat modern.¹⁴

Sementara itu, kajian Millah dan Moghaddas (2023) berjudul “*Maintaining Views as an Effort to Protect Oneself: Study of Takhrij and Syarah Hadith*” menggunakan pendekatan *takhrij* dan *syarah hadis* untuk mengkaji hadis riwayat Bukhari nomor 6832 tentang menjaga pandangan, dengan berhasil membuktikan keaslian sanad dan matan hadis serta mengintegrasikannya dengan ayat Al-Qur'an untuk elaborasi makna spiritual *ghaḍḍ al-baṣar* sebagai upaya perlindungan diri dari pengaruh buruk dan perbuatan maksiat. Meskipun memberikan fondasi metodologis yang kuat dalam verifikasi hadis, penelitian ini tetap berkuat pada metodologi tradisional ilmu hadis tanpa

¹⁴ Farista Intan Saputri, Muhajirin Muhajirin, and Sulaiman Mohammad Nur, ‘Ghaddhul Bashar Dalam Perspektif Hadis’, *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 4.2 (2023), 153–63 <<https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.20905>>.

mengeksplorasi dimensi hermeneutis yang dapat mengungkap relevansi hadis dalam konteks sosial kontemporer.¹⁵

Kajian etnografis Kurz (2017) “*Lowering the Gaze, Shaping Desires - A Perspective on Islamic Masculinity in Germany*” membahas bagaimana maskulinitas Islam terbentuk di kalangan Muslim minoritas Jerman melalui praktik *ghadż al-başar* yang diajarkan imam Yunus Kadir. Studi ini menunjukkan bahwa *ghadż al-başar* berperan dalam membentuk moralitas jangka panjang dan memperkuat identitas Muslim yang berbeda dari maskulinitas Barat. Kurz menyoroti dimensi gender, emosi, dan konteks sosial, serta pemahaman *ghadż al-başar* sebagai strategi menghadapi godaan seksual di ruang publik Eropa. Meski demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan antropologis, tanpa menelaah dasar hadis, mengkritisi bias gender klasik, maupun menerapkan hermeneutika untuk

¹⁵ Luthfatul Millah and Nafiseh Faghihi Moghaddas, ‘Maintaining Views as an Effort to Protect Oneself: Study of *Takhrij* and *Syarah Hadith*’, *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 2.1 (2023), 21–29.

menggali makna yang relevan dengan konteks lintas budaya dan gender.¹⁶

2. Kajian Hermeneutika *Ma'na-cum-Maghzā*

Pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin menawarkan paradigma baru dalam memahami teks-teks keagamaan Islam secara lebih kontekstual. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara makna literal teks dan pesan utama (*maghzā*) yang bersifat dinamis sesuai dengan perubahan zaman. Melalui pendekatan ini, M. Syachrofi dalam artikelnya yang berjudul “*Signifikansi Hadis-Hadis Memanah dalam Tinjauan Teori Ma'na-cum-Maghza*” menunjukkan bahwa secara literal hadis tersebut berfungsi sebagai motivasi Nabi agar sahabat berlatih memanah untuk menghadapi musuh pada masanya. Adapun pesan utamanya (*maghzā*) adalah anjuran umat Islam untuk membangun kekuatan yang mampu mengatasi musuh-musuh Islam sesuai konteksnya. Dalam konteks kontemporer, musuh umat Islam adalah kemiskinan dan kebodohan, sehingga senjata yang

¹⁶ Miriam Kurz, ‘Lowering the Gaze, Shaping Desires: A Perspective on Islamic Masculinity in Germany’, 2017.

paling efektif untuk memberantaskannya adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan.¹⁷

Pendekatan ini juga digunakan oleh Ningsih dan Febriyeni (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul “*Studi Hadis Tentang Wanita Adalah Aurat (Analisis Pendekatan Hermenutika Ma’na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin)*”. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, mereka menelaah makna linguistik dan kontekstual dari istilah “aurat”, serta menelusuri riwayat hadis melalui kitab-kitab hadis utama. Dengan mengintegrasikan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS al-A'raf dan QS al-Ahzab melalui pendekatan intratekstual dan intertekstual, mereka menunjukkan bahwa hadis ini perlu direkonstruksi sesuai semangat zaman. Pesan moralnya ditekankan bukan untuk membatasi peran perempuan, tetapi sebagai prinsip kehati-hatian dalam menjaga kehormatan mereka. Dengan pendekatan *maghzā al-mutaharrik*, mereka menegaskan bahwa perempuan tetap dapat aktif di

¹⁷ Muhammad Syachrofi, ‘Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma’na-Cum-Maghza’, *Jurnal Living Hadis*, 3.2 (2019), 235–57 <<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1692>>.

ruang publik selama menjaga adab dan berpakaian sesuai prinsip syariat.¹⁸

Sementara itu, Pratama (2022) menerapkan pendekatan yang sama dalam kajiannya yang berjudul “*Kontekstualisasi Penafsiran QS. An-Nur [24]: 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma’na cum Maghza)*”. Dalam penelitiannya, ia tidak hanya memahami ayat tersebut sebagai perintah menutup aurat secara fisik, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang relevan dengan dunia digital. Pratama menyoroti fenomena kontemporer seperti “jilboobs” dan budaya pamer di media sosial sebagai bentuk penyimpangan dari semangat ayat yang sejatinya mengajarkan kesopanan dan kontrol diri. Penafsirannya diperkuat dengan konsep *ghadd al-basar*, yang menurutnya perlu diperluas ke dalam ruang interaksi virtual. Dengan merujuk pada tafsir klasik seperti al-Qurtubi dan Hamka serta analisis sosial mikro dan makro,

¹⁸ Tia Ningsih and Febriyeni Febriyeni, ‘Studi Hadis Tentang Wanita Adalah Aurat (Analisis Pendekatan Hermenutika Ma’Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin)’, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2.4 (2024), 01–13 <<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.393>>.

Pratama menunjukkan bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an tetap dapat diaktualisasikan di era digital.¹⁹

Penerapan yang lebih komprehensif terlihat dalam artikel karya Nisa dkk. (2022) yang berjudul "*Sex Education Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis Ma'na cum Maghza QS. An-Nur:30-31*". Penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan harus dipahami sebagai fondasi moral dalam membangun kesadaran akan seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab. Kajian ini tidak hanya memuat analisis linguistik dan intertekstual dengan hadis Nabi, tetapi juga mengintegrasikan perspektif biologis dan psikologis untuk membedakan konsep seks, seksualitas, dan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa menjaga *farj* (kemaluan) bukan semata kewajiban keagamaan, tetapi juga bentuk proteksi dari perilaku menyimpang seperti paraphilia. Dalam konteks kontemporer, mereka merekomendasikan pendidikan seksual yang berbasis ajaran Islam sebagai langkah preventif

¹⁹ M. Hendrik Pratama, 'Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma'na cum Maghza)', *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2022), 127–43 <<https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>>.

sekaligus penghormatan terhadap harkat dan martabat individu.²⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat diidentifikasi sejumlah ruang terbuka yang memungkinkan kontribusi baru dalam kajian ini. Pertama, pendekatan normatif-formalistik yang dominan dalam kajian *ghadd al-baṣar* cenderung belum banyak menyentuh dimensi etika sosial secara lebih luas. Kedua, penggunaan hermeneutika *ma'na-cum-maghzā* dalam memahami hadis Nabi masih sangat terbatas, terutama pada hadis-hadis yang terkait dengan *ghadd al-baṣar*. Ketiga, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis hadis “*Lā tutbi'an-naṣrah an-naṣrah*” menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghzā*, kemudian merumuskan ulang konsep *ghadd al-baṣar* dengan bertumpu pada pesan utama yang terkandung dalam hadis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menawarkan perspektif yang tidak hanya fokus pada makna literal, tetapi juga menyingkap pesan utama (*maghzā*) di balik teks, sehingga memungkinkan perumusan ulang konsep *ghadd al-baṣar* yang lebih relevan sesuai perkembangan zaman.

²⁰ Faridatun Nisa and others, ‘Sex Education Perspektif Al-Qur’an: Tinjauan Hermeneutis Ma’na cum Maghza QS. An-Nur:30-31’, *Diya’Al-Afkar*, 10 (2022), 92–114 <<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552>>.

E. Kerangka teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin sebagai kerangka analisis utama. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan metodologis yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu menggali pesan utama yang terkandung dalam hadis “*Lā tutbi 'an-nażrah an-nażrah*” agar tetap relevan dengan konteks masa kini. Berbeda dengan hermeneutika tokoh lain, seperti Hans-Georg Gadamer yang lebih menekankan pada penyatuan cara pandang (*fusion of horizons*) namun kurang memperhatikan latar sejarah teks,²¹ atau Fazlur Rahman yang menekankan pada metode gerak ganda (*double movement*) tetapi belum menyusun mekanisme tiga lapis yang sistematis,²² hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* menawarkan kelebihan metodologis yang lebih terstruktur.

Keunggulan metodologis tersebut terletak pada pendekatan yang tidak hanya menjaga makna asli teks (*ma'nā al-tārīkhī*) dan pesan historisnya (*maghzā al-tārīkhī*), tetapi juga memberikan cara yang sistematis

²¹ Hayatuddiniyah Hayatuddiniyah, ‘Kritik Hermeneutika Filsafat Hans Georg Gadamer’, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4.2 (2021), 124–31 <<https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.33874>>.

²² Kharis Nugroho, Muhammad Zawil Kiram, and Didik Andriawan, ‘The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman’s Interpretation Methodology)’, *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2.3 (2023), 275–89.

untuk mengaktualisasikan pesan tersebut dalam konteks masa kini (*maghzā al-mutaharrik al-mu'āşir*). Pendekatan ini mampu menyeimbangkan antara keaslian makna historis dan kebutuhan konteks zaman, sehingga penafsiran tidak jatuh pada pemahaman kaku yang mengabaikan perkembangan zaman, maupun pemahaman bebas yang mengabaikan substansi sejarah teks. Selain itu, hermeneutika ini dirancang khusus untuk konteks Islam dengan memperhatikan karakteristik bahasa Arab dan tradisi keilmuan Islam. Karena itu, pendekatan ini lebih sesuai digunakan untuk mengkaji pesan moral di balik hadis “*Lā tutbi'an-nażrah an-nażrah*” dibandingkan hermeneutika Barat yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.²³

Latar belakang lahirnya teori ini berangkat dari keprihatinan Syamsuddin terhadap dua fenomena ekstrem dalam penafsiran teks Islam. Di satu sisi, terdapat kecenderungan literalisme kaku yang terjebak pada makna tekstual semata tanpa mempertimbangkan konteks dan pesan universal. Di sisi lain, muncul subjektivisme bebas yang mengabaikan makna historis teks demi kepentingan penafsir. Kondisi polarisasi ini mendorongnya untuk mengembangkan model penafsiran

²³ Sahiron Syamsuddin, *et al.*, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020).

yang lebih berimbang dan moderat (*at-tafsīr al-mutawāzin al-mu'tadil*). Selanjutnya, Syamsuddin melihat bahwa fenomena pendangkalan pemahaman umat Islam yang cenderung bersifat literal dan parsial telah menimbulkan berbagai masalah dalam implementasi ajaran agama. Penafsiran yang hanya berfokus pada dimensi tekstual sering kali menghasilkan pemahaman yang kaku dan kurang peka terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu liberal berisiko kehilangan substansi historis dan autentisitas teks.²⁴

Secara etimologis, *ma'na-cum-maghzā* terdiri dari tiga kata: *ma'na* dan *maghzā* (keduanya dari bahasa Arab) serta *cum* (dari bahasa Latin). Kata *ma'na* berasal dari akar kata 'ain-nun-ya yang berarti "memaksudkan" atau "menunjuk pada sesuatu". Secara terminologis, *al-ma'na* didefinisikan sebagai "apa yang ditunjukkan atau dimaksudkan oleh lafal atau kata" (*mā yadullu 'alaihi al-lafzū*). Dalam konteks penafsiran, makna ini dibagi menjadi dua kategori: *al-maṇṭūq* (makna eksplisit) dan *al-mafhūm* (makna implisit). Adapun kata *al-maghzā* bermakna "memaksudkan dan mencarinya". Ibn Manzur menjelaskan bahwa *maghzā al-kalām* berarti *maqṣiduhu* (maksud dari suatu kalimat). Sedangkan *cum* berarti "bersama", menunjukkan bahwa *ma'na* dan *maghzā* harus

²⁴ *Ibid.*

diperhatikan secara simultan dalam proses penafsiran. Berdasarkan komponen tersebut, hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* didefinisikan sebagai pendekatan yang menggali makna dan pesan utama historis teks, kemudian mengembangkan signifikansinya untuk konteks kontemporer.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut, pendekatan ini mengoperasikan tiga dimensi interpretasi. Pertama, *ma'nā al-tārīkhī* (makna historis) yakni makna bahasa atau literal yang dimaksudkan oleh pengarang teks pada masa diturunkannya, atau yang dipahami oleh audiens pertama. Dimensi ini fokus pada pengertian linguistik sebagaimana dipahami dalam konteks bahasa Arab abad ke-7 dengan mempertimbangkan karakteristik semantik dan sintaksis yang berlaku pada masa tersebut. Kedua, *maghzā al-tārīkhī* (signifikansi historis) yakni pesan utama yang ingin disampaikan kepada audiens historis. Dimensi ini menggali hikmah di balik teks yang menjadi landasan pembentukan karakter dan peradaban pada masa awal Islam. Ketiga, *maghzā al-mutaharrik al-mu'āṣir* (signifikansi dinamis) adalah hasil ijтиhad penafsir dalam mengembangkan signifikansi historis melalui reaktualisasi, redefinisi, dan reimplementasi sesuai konteks ruang dan waktu tertentu. Dimensi ini

²⁵ *Ibid.*

memungkinkan pesan universal teks tetap relevan dalam menghadapi dinamika peradaban modern.²⁶

Ketiga dimensi tersebut ditopang oleh lima paradigma fundamental yang menjadi landasan epistemologis bagi penafsir. Pertama, paradigma *rahmatan li al-ālamīn* yang menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Kedua, paradigma universalitas pesan yang menekankan bahwa pesan utama (*maghzā*) Al-Qur'an bersifat universal dan *ṣālih li kulli zamān wa makān*. Ketiga, paradigma dinamitas interpretasi yang mengakui bahwa teks bersifat statis, namun kandungannya dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan situasi zaman. Keempat, paradigma harmonisasi wahyu dan akal yang menegaskan tidak adanya pertentangan antara wahyu dan akal sehat, sebab keduanya merupakan karunia Allah. Kelima, paradigma peniadaan naskh yang berpandangan bahwa tidak terjadi penghapusan hukum dalam Al-Qur'an, melainkan terjadi proses *takhṣīs*, *tafṣīl*, dan kontekstualisasi sesuai dengan situasi serta kondisi.²⁷

Dalam implementasinya, hermeneutika *ma'na-cum-maghzā* menggunakan lima prinsip operasional yang

²⁶ Sahiron Syamsuddin, 'Ma'na-Cum- Maghza Aproach To the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51', 137.Icqhs 2017 (2018), 131–36 <<https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>>.

²⁷ *Ibid.*

saling berkaitan. Pertama adalah prinsip keilmuan yang mengharuskan penafsir menguasai berbagai disiplin ilmu, baik klasik maupun kontemporer, untuk menggali makna historis, signifikansi historis, dan signifikansi kontemporer. Kedua adalah prinsip keseimbangan preservasi dan inovasi yang mempertahankan hal lama yang baik dan relevan, mengambil hal baru yang lebih baik, serta menciptakan pemahaman baru yang lebih bermanfaat. Ketiga adalah prinsip orientasi kemaslahatan yang menjadikan konsep kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kedamaian, dan konservasi alam sebagai landasan interpretasi. Keempat adalah prinsip dinamitas penafsiran yang mengakui bahwa penafsiran harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia, meskipun teks telah selesai diturunkan. Kelima adalah prinsip relativitas hasil penafsiran yang mengakui bahwa kebenaran dan ketepatan interpretasi bersifat relatif, terikat ruang dan waktu, dan tidak mengklaim kebenaran absolut.²⁸

Untuk mengoperasionalkan paradigma dan prinsip tersebut, Syamsuddin merancang lima langkah metodologis implementasi hermeneutika *ma'na-cum-maghzā*. Pertama adalah analisis kebahasaan dengan

²⁸ Sahiron Syamsuddin, Abdul Muiz Amir, Muhammad Nurzakka, and others, *Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an*, ed. by Mahbub Ghozali and Abdul Muiz Amir (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2024).

kesadaran bahwa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab abad ke-7 yang memiliki karakteristik semantik dan sintaksis tersendiri. Kedua adalah penelusuran dinamisasi kosakata untuk mengidentifikasi perbedaan makna kata atau istilah dalam Al-Qur'an dengan penggunaan pada masa Jahiliyah. Ketiga adalah penerapan analisis sintagmatik-paradigmatik dengan memperhatikan makna kata dalam konteks kalimat dan membandingkan dengan kata-kata lain yang mirip atau bertentangan artinya. Keempat adalah kajian konteks historis mikro dan makro untuk memahami hubungan ayat dengan situasi spesifik yang melingkupinya. Kelima adalah pengembangan makna kontemporer melalui redefinisi pesan sesuai paradigma pemikiran modern yang tidak bertentangan dengan semangat Islam.²⁹

Mengingat perbedaan karakteristik antara Al-Qur'an dan hadis, penelitian ini menggunakan modifikasi hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* yang dikembangkan oleh Dr. Ali Imron. Perbedaan mendasar seperti jaminan orisinalitas, status mutawatir, serta keberadaan sanad yang kompleks pada hadis menuntut tahapan metodologis tambahan sebelum menerapkan kerangka tiga dimensi secara utuh. Modifikasi ini meliputi delapan tahapan sistematis. Pertama, *takhrīj* hadis untuk mengidentifikasi

²⁹ *Ibid.*

perbedaan variasi dan jalur hadis dari kitab-kitab hadis primer seperti *Kutub al-Tis'ah*. Kedua, *i'tibār* sanad untuk menyusun skema periwatan dan memetakan jalur transmisi hadis. Ketiga, verifikasi kualitas untuk memastikan keakuratan hadis yang dianalisis. Keempat, analisis terminologis untuk mengkaji istilah-istilah kunci menggunakan kitab *gharīb al-hadīs* dan kamus bahasa Arab klasik. Kelima, analisis intertekstual dan intratekstual untuk menghubungkan hadis dengan ayat Al-Qur'an yang relevan dan menganalisis hubungan antar hadis. Keenam, analisis kontekstual-historis untuk mengkaji latar belakang sosio-historis hadis. Ketujuh, analisis problematika kontemporer berdasarkan data valid dari penelitian akademis. Kedelapan adalah kontekstualisasi untuk mensintesis hasil tujuh tahap sebelumnya.³⁰

Dengan demikian, penggunaan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* yang dimodifikasi untuk kajian hadis memberikan landasan metodologis yang kokoh sekaligus relevan bagi penelitian ini. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keaslian makna historis hadis, tetapi juga membuka ruang bagi penafsiran yang selaras dengan dinamika sosial kontemporer.

³⁰ Ali Imran, "Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular di Era Nabi: Penerapan Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghza* Sahiron untuk Memahami Hadis dan Kontekstualisasinya Era Sekarang", dalam Syamsuddin, Amir, Irsad, and others.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang tidak hanya menjelaskan objek kajian, tetapi juga menganalisisnya secara kritis. Fokus penelitian diarahkan pada hadis “*Lā tutbi’an-naṣrah an-naṣrah*” yang berkaitan erat dengan konsep *ghaḍḍ al-baṣar*. Untuk menggali makna hadis secara mendalam, penelitian ini menggunakan kerangka hermeneutika *ma’nā-cum-maghzā*, yang menyingkap tiga lapis pemahaman, mencakup: *ma’nā al-tārīkhī* (makna literal), *maghzā al-tārīkhī* (pesan historis), dan *maghzā al-mutaharrik* (pesan utama kekinian).

Berkaitan dengan fokus tersebut, sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hadis “*Lā tutbi’an-naṣrah an-naṣrah*” sebagai objek kajian utama, serta buku *Pendekatan Ma’na-cum-Maghza atas Al-Qur’ān dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, sebagai rujukan metodologis utama. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur pendukung, seperti karya Sahiron Syamsuddin terkait hermeneutika, kitab tafsir dan syarah, artikel akademik, skripsi, tesis, serta literatur kontemporer terkait media, budaya visual, dan ruang digital. Pemanfaatan data

sekunder ini tidak hanya memperkaya analisis, tetapi juga membantu menempatkan hadis dalam konteks kekinian.

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui proses *takhrīj*. *Takhrīj* hadis dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan variasi dan jalur periwayatan hadis yang tercatat dalam kitab-kitab hadis primer. Dalam penelitian ini, proses *takhrīj* dilakukan melalui bantuan perangkat lunak Maktabah Syamilah, dengan fokus pada sembilan kitab hadis utama (*kutub al-tis'ah*). Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dalam dua tahap yang saling terkait. Tahap pertama, hadis dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* dengan mengikuti langkah-langkah yang dikembangkan oleh Dr. Ali Imron, untuk menyingkap makna historis, pesan historis, serta pesan utama kekinian. Tahap kedua, hasil analisis ini menjadi dasar untuk merumuskan pemahaman ulang konsep *ghadd al-baṣar* yang lebih sesuai dengan konteks masa kini.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling terkait dan berkesinambungan untuk membangun argumentasi menyeluruh mengenai pemaknaan ulang konsep *ghadd al-baṣar* dalam hadis “*Lā tutbi 'an-naṣrah an-naṣrah*”. Bab pertama memaparkan dasar-dasar penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian (jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data), serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas membahas tinjauan umum seputar *ghaḍḍ al-baṣar*. Pembahasan mencakup kajian semantik kata *ghaḍḍ* dan *baṣar*, meliputi makna linguistik *ghaḍḍ* dan *baṣar* serta penggunaannya dalam teks al-Qur'an. Selanjutnya, dijelaskan landasan normatif *ghaḍḍ al-baṣar* berdasarkan QS. An-Nur ayat 30-31. Bab ini juga menguraikan cakupan konsep, termasuk larangan memandang aurat dan pandangan yang disertai syahwat, serta dimensi spiritual dan psikologis yang mencakup dampak negatif dari mengumbar pandangan dan manfaat menjaga pandangan.

Bab ketiga berfokus pada analisis hadis “*Lā tutbi'an-naṣrah an-naṣrah*” dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* Sahiron Syamsuddin yang telah dimodifikasi oleh Ali Imron. Analisis ini mencakup proses *takhrij* hadis, *i'tibār* sanad, verifikasi kualitas hadis, analisis linguistik, analisis intratekstual dan intertekstual, serta kajian *asbāb al-wurūd*, untuk menemukan *ma'nā al-tārīkhī* (makna historis) dan *maghzā al-tārīkhī* (pesan historis) hadis. Pada tahap akhir, dilakukan analisis problematika di era digital untuk merumuskan *maghzā al-muṭaḥarrik* (pesan

utama kekinian) hadis, yang kemudian dilanjutkan dengan proses kontekstualisasi.

Bab keempat membahas reinterpretasi konsep *ghadd al-baṣar* berdasarkan pesan utama hadis yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Bab ini merupakan bagian inti penelitian yang berfokus pada perumusan ulang konsep *ghadd al-baṣar* secara kontekstual. Analisis dimulai dengan pemaparan problematika masa kini, dilanjutkan dengan tinjauan evolusi penafsiran ulama klasik dan kontemporer, kemudian mengidentifikasi celah-celah serta kebutuhan pengembangannya. Tahap terakhir adalah perumusan reinterpretasi, yaitu merumuskan kembali konsep *ghadd al-baṣar* agar tetap relevan dalam berbagai konteks kehidupan.

Bab kelima menyajikan kesimpulan dan saran. Bagian ini merangkum temuan utama yang menjawab rumusan masalah, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, baik dari segi metodologi maupun pengembangan kajian terkait *ghadd al-baṣar* dalam konteks kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana pemaknaan hadis “*Lā tutbi’ an-nazrah an-nazrah*” menggunakan pendekatan hermeneutika *ma’nā-cum-maghzā*, dan bagaimana reinterpretasi konsep *ghadd al-baṣar* berdasarkan hasil analisis hadis tersebut. Berdasarkan seluruh proses analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas kedua pertanyaan tersebut.

Pertama, terkait pemaknaan hadis “*Lā tutbi’ an-nazrah an-nazrah*” melalui pendekatan hermeneutika *ma’nā-cum-maghzā*, penelitian ini menemukan tiga dimensi pemahaman yang saling berkaitan. Dimensi pertama, *ma’nā at-tārīkhī* hadis menunjukkan adanya larangan untuk mengikuti pandangan pertama yang spontan dengan pandangan kedua yang disengaja. Larangan ini menegaskan perbedaan antara pandangan spontan yang dimaafkan dan pandangan yang disengaja serta disertai syahwat yang dilarang. *Illah* larangan tersebut tidak terletak pada mekanisme urutan pandangan, tetapi pada potensi munculnya syahwat yang dapat mengarah pada kemaksiatan. Hal ini tampak jelas dari

berbagai hadis komparatif yang menunjukkan bahwa tolok ukur larangan terletak pada ada-tidaknya syahwat, bukan pada urutan, kesengajaan, atau durasi pandangan.

Adapun *maghzā at-tārīkhī*-nya adalah pesan tentang pengendalian diri yang ditujukan kepada audiens masyarakat Arab abad ke-7 M dalam konteks mereka yang spesifik. Pesan utama yang ingin disampaikan Nabi adalah pentingnya pengendalian diri sejak tahap paling awal untuk mencegah objektifikasi perempuan, khususnya dalam konteks tawanan perang yang rentan terhadap eksloitasi. Nabi mengajarkan bahwa pengendalian ini dimulai dari pandangan, dengan melarang melanjutkan pandangan yang spontan dengan pandangan yang disengaja dan sarat ketertarikan. Hal substansial yang ditekankan adalah penataan moral batin, bukan sekadar pembatasan fisik. Audiens pada masa itu perlu memahami bahwa pengendalian diri yang sejati terletak pada pengaturan batin dan pikiran, sehingga interaksi dengan tawanan perempuan dalam pengelolaan *ghanīmah* tetap berlangsung secara wajar untuk keperluan administratif dan pengawasan, namun tanpa unsur eksloitasi atau objektifikasi. Pesan ini juga menekankan tanggung jawab kolektif, di mana setiap anggota pasukan, terutama yang memiliki otoritas, harus menciptakan lingkungan yang menghormati martabat tawanan sebagai manusia, bukan sebagai objek.

Dimensi ketiga adalah *maghzā al-mutaharrik* hadis yang mencakup dua pesan utama yang saling berkaitan dalam konteks kontemporer, yaitu pengendalian diri yang menyeluruh dan tanggung jawab kolektif. Pengendalian diri ini mencakup menahan pandangan dari berbagai stimulus visual di ruang fisik maupun digital sekaligus membangun cara pandang yang menghormati martabat manusia, sehingga tidak terjebak dalam budaya objektifikasi yang kini telah dinormalisasi. Di ruang fisik, hal ini tampak dalam sikap seperti menjaga pandangan di tempat umum dan menghindari tatapan berulang atau memanjang, sedangkan di ruang digital terwujud melalui selektivitas dalam berselancar, tidak mengakses atau menyebarkan konten sensual, serta membatasi paparan visual yang tidak sehat. Pada saat yang sama, dibutuhkan tanggung jawab kolektif untuk membentuk ekosistem sosial yang mendukung penerapan *ghadd al-baṣar*, termasuk tidak menjadi sumber objektifikasi melalui penampilan, komentar, maupun produksi dan distribusi konten visual. Di era digital, setiap tindakan seperti memberi “*like*” atau “*share*” pada konten yang mengeksplorasi tubuh turut menguatkan budaya objektifikasi, sehingga partisipasi aktif dalam literasi digital, terutama bagi generasi muda, menjadi penting untuk mengenali konten bermasalah dan mengembangkan kontrol diri dalam konsumsi serta produksi media.

Kedua, berdasarkan pesan utama (*maghzā*) hadis tersebut, penelitian ini merumuskan reinterpretasi konsep *ghadd al-baṣar* yang melampaui pemahaman konvensional. Reinterpretasi ini dibangun atas empat landasan: Pertama, landasan linguistik yang menunjukkan bahwa kata *baṣar* tidak hanya merujuk pada aktivitas melihat secara fisik, tetapi juga mencakup dimensi persepsi, pemahaman, dan kesadaran. Kedua, *maghzā al-mutaharrik* hadis yang menekankan pengendalian pandangan menyeluruh dan tanggung jawab kolektif. Ketiga, pengembangan konsep “pandangan hati” dari Al-Rāzī dan Al-Syiblī yang awalnya dipahami dalam konteks spiritual-tasawuf, kemudian dikembangkan dalam konteks interaksi sosial untuk merujuk pada sikap mental dalam memandang sesama. Keempat, respons terhadap problematika kontemporer yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual dan pelecehan, baik terhadap perempuan berpakaian tertutup, anak-anak, maupun dalam berbagai bentuk relasi, sering berakar pada cara pandang yang mereduksi seseorang menjadi objek seksual, bukan pada penampilan korban atau jenis relasi yang terjadi.

Berdasarkan keempat landasan tersebut, penelitian ini menghasilkan rumusan bahwa *ghadd al-baṣar* tidak dipahami hanya sekadar tindakan fisik menundukkan mata, melainkan upaya menundukkan

perspektif atau cara pandang terhadap sesama. Konsep ini mencakup dua dimensi yang saling terkait, yaitu menjaga “pandangan mata” melalui pengendalian perilaku lahiriah dan menjaga “pandangan hati” melalui kontrol batin dan pikiran. Dengan demikian, inti dari *ghadd al-basar* terletak pada pengaturan sikap mental dan cara pandang seseorang terhadap orang lain. Persoalan utama bukan terletak pada lamanya tatapan atau ketajaman pandangan, bukan pula pada apakah yang dipandang adalah lawan jenis atau sesama jenis, melainkan pada pola pikir dan sikap batin ketika memandang, apakah seseorang melihat keberadaan orang lain hanya sebatas objek seksual, atau sebagai manusia utuh dengan martabat, perasaan, dan harga diri yang harus dihormati. Dengan kata lain, *ghadd al-basar* merupakan bentuk pengendalian cara pandang terhadap siapa pun yang berpotensi menjadi objek hasrat seksual, bukan sekadar penundukan pandangan terhadap lawan jenis semata.

Pemahaman ini memperkaya pandangan ulama sebelumnya dengan menambahkan dimensi internal (cara pandang) yang selama ini tidak secara eksplisit ditekankan dalam konteks relasi sosial, sehingga menawarkan pedoman yang lebih relevan dan komprehensif dalam menghadapi kompleksitas persoalan kontemporer, termasuk fenomena kekerasan seksual, pelecehan di berbagai ruang sosial dan digital, serta

budaya objektifikasi yang telah dinormalisasi dalam masyarakat modern.

B. Saran

Penelitian ini menyadari adanya berbagai keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, berdasarkan temuan yang diperoleh, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan kajian lanjutan serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Dari sisi pengembangan keilmuan, penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi penerapan pendekatan hermeneutika *ma'na-cum-maghza* pada hadis-hadis lain yang berkaitan dengan etika sosial dan interaksi antarmanusia. Konsep “menundukkan perspektif” yang dirumuskan dalam penelitian ini juga perlu dikembangkan lebih jauh melalui kajian interdisipliner yang melibatkan bidang psikologi, sosiologi, dan studi media. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada eksplorasi perspektif gender dalam konsep *ghadd al-basar*, khususnya terkait bagaimana perempuan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Ḥanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran Al-Quran Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA". *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.Spesial Issues 1 (2022), 250–58.
- Al-‘Abbād al-Badr, ‘Abd al-Muhsin ibn Ḥamad. *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. 2011.
- Al-‘Azīzī, ‘Alī ibn Aḥmad. *As-Sirāj al-Munīr: Syarḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr*. 1438 H.
- Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain ibn Maṣ‘ūd. *Ma‘ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2000.
- Al-Baidāwī, ‘Abdullāh ibn ‘Umar. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 1997.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1993.
- Al-Dārimī, ‘Abdullāh ibn ‘Abdurrahmān. *Musnad al-Dārimī*. Riyāḍ: Dār al-Mughnī li al-Nasyr wa al-Tauzī, 2000.
- Al-Farāhīdī, Abū ‘Abd al-Rahmān al-Khalīl ibn Aḥmad. *Al-‘Ain*. Beirut: Dār Maktabah al-Hilāl, 2010.
- Al-Ḥākim al-Nīsābūrī. *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Al-Jauharī, Abū Naṣr Ismā‘īl ibn Ḥammād. *Al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-‘Arabiyyah*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1987.

Al-Marāghī, Ahmād ibn Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.

Al-Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa al-Harām fī al-Islām*. Terj. Abū Sa‘īd al-Falāḥī dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2005.

Al-Rāghib al-İsfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain ibn Muḥammad. *Al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Qalam, 1992.

Al-Şāhib Ismā‘īl ibn ‘Abbād. *Al-Muhiṭ fī al-Lughah*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1994.

Al-Şan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *At-Tanwīr: Syarḥ al-Jāmi‘ al-Şaghīr*. Riyād: Maktabah Dār al-Salām, 2011.

Al-Sya‘rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya‘rāwī*. Kairo: Maṭābi‘ Akhbār al-Yaum, 1997.

Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. *Al-Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Kairo: Dār Ḥijr, 2001.

Al-Tirmidzī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. *Sunan al-Tirmidzī*. Kairo: Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.

Al-Zabīdī, Muḥammad Murtadā al-Ḥasanī. *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmūs*. Beirut: Dār al-Hidāyah, 1965.

Al-Zamakhsyārī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Amr. *Asās al-Balāghah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syārī‘ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu‘āşir, 1991.

Amelia Tri Andini, and Yahfizham. “Analisis Algoritma Pemrograman Dalam Media Sosial Terhadap Pola Konsumsi Konten”. *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika*, 2.1 (2023), 286–96. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v2i1.526>.

American Psychological Association. “Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls”. 2008.

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

An-Nawāwī. *Al-Minhāj: Syarḥ Ṣahīh Muslim ibn al-Hajjāj*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 1972.

Antons, Stephanie, and Brand Matthias. “Inhibitory Control and Problematic Internet-Pornography Use—The Important Balancing Role of the Insula”. *Journal of Behavioral Addictions*, 9.1 (2020), 58–70.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Tafsir al-Qur’ānul Madjid “An-Nur”*. Jakarta: Bulan Bintang, 1964.

Azizah, Nur, Siti Khalijah Simanjuntak, and Sri Wahyuni. “Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’ān”. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5.2 (2023), 535–43.

Berkey, Jonathan. “Women and Gender in Islamic Traditions”. 2013.

Bimawan, Henri, Muhammad Haeqhal, Rafi Kusuma FR, and Try Rama Bagus Sanjaya. “The Status of Pre-Islamic Arab Women: Reform and the Challenge of Fulfilling Women’s Rights in Contemporary Islamic Family Law Practice”. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.2 (2025), 237–60.

Buana, Cahya. *Citra Perempuan Dalam Syair Jahiliyah*. Mocopat Offset, 2010.

Chatzitofis, Andreas, Adrian Desai E Boström, Josephine Savard, Katarina Görts Öberg, Stefan Arver, and Jussi Jokinen. “Neurochemical and Hormonal Contributors to Compulsive Sexual Behavior Disorder”. *Current Addiction Reports*, 9.1 (2022), 23–31.

Franky. “Pemaknaan Mengenai Nilai-Nilai Maskulinitas Dan Citra Tubuh Dalam Program Komunikasi Pemasaran Oleh Laki-Laki Homoseksual Dan Laki-Laki Heteroseksual”. *Fisp Ui*, 2012.

Gola, Mateusz, Małgorzata Wordecha, Guillaume Sescousse, Michał Lew-Starowicz, Bartosz Kossowski, Marek Wypych, and others. “Can Pornography Be Addictive? An fMRI Study of Men Seeking Treatment for Problematic Pornography Use”. *Neuropsychopharmacology*, 42.10 (2017), 2021–31.

Grasso, Valentina A. “Slavery in First Millennium Arabia: Epigraphy and the Qur’ān”. *Millennium*, 20.1 (2023), 65–89.

Hamann, Stephan, Rebecca A Herman, Carla L Nolan, and Kim Wallen. “Men and Women Differ in Amygdala Response to Visual Sexual Stimuli”. *Nature Neuroscience*, 7.4 (2004), 411–16.

Hasan, W R binti, and M F R bin Abdullah. “Menjaga Pandangan Dan Kaitannya Dengan Nafsu: Kajian Perbandingan Tafsir Ayat 30-31 Surah Al-Nur”. *Conference.Kuis.Edu.My*, November, 2019, 569–79. <http://conference.kuis.edu.my/irsyad/images/eproceeding/2019/1065-irsyad-2019.pdf>.

Hayatuddiniyah. “Kritik Hermeneutika Filsafat Hans Georg Gadamer”. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4.2 (2021), 124–31. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.33874>.

Hidayat, Surya, Murjani Murjani, and Lilik Andar Yuni. “Transformasi Kewarisan Jahiliyah Dan Kontekstualisasi

- Hukum Kewarisan Di Indonesia”. *Jurnal Tana Mana*, 3.2 (2022), 227–43.
- Hidayati, Inayah. “Urbanisasi Dan Dampak Sosial Di Kota Besar: Sebuah Tinjauan”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7.2 (2021), 212–21.
- Hilton Jr, Donald L, and Clark Watts. “Pornography Addiction: A Neuroscience Perspective”. *Surgical Neurology International*, 2 (2011), 19.
- Ibn Baṭṭāl. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Ibn Fāris, Abū al-Husain Ahmad. *Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Ibn Malak al-Karmānī. *Syarḥ Masābīḥ as-Sunnah li al-Imām al-Baghawī*. Idārah al-Ṭaqāfah al-Islāmiyyah, 2012.
- Ibn Manzūr, Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.
- Ibn Muflīḥ al-Hanbālī. *Al-Mubdi ‘fī Syarḥ al-Muqni‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Jawāb al-Kāfi*. Maghrib: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Ibn Ruslān al-Ramlī. *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*. Fayyūm: Dār al-Falāḥ, 2016.
- Irfani, Muhammad, and Zulfiyani Sudirman. “Dari Teks Ke Konteks: Telaah Makro Dan Mikro Asbāb Al-Wurūd Dalam Pemahaman Hadis”. *Journal of Hadith Studies*, 3.2 (2020), 117–29.
- Kallang, Abdul. “Teori Untuk Memperoleh Ketenangan Hati”. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6.1 (2020). <https://doi.org/10.35673/ajds.v6i1.847>.

Karsay, Kathrin, Johannes Knoll, and Jörg Matthes. “Sexualizing Media Use and Self-Objectification: A Meta-Analysis”. *Psychology of Women Quarterly*, 42.1 (2018), 9–28.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Kementerian Komunikasi dan Digital. “Apresiasi Laporan Masyarakat: Komdigi Tangani 1,3 Juta Konten Pornografi dan Judi Online”. 10 Maret 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/apresiasi-laporan-masyarakat-komdigi-tangani-13-juta-konten-pornografi-dan-judi-online>.

Koalisi Ruang Publik Aman. “Survei Pelecehan di Ruang Publik”. 2019. <https://ruangaman.com/survei2019/>.

Kühn, Simone, and Jürgen Gallinat. “Brain Structure and Functional Connectivity Associated with Pornography Consumption: The Brain on Porn”. *JAMA Psychiatry*, 71.7 (2014), 827–34.

Kurnia, Novi. “Representasi Maskulinitas Dalam Iklan”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.1 (2004), 17–36. www.mediated.or.uk/posted_documents/MagzineAdverts.htm.

Kurnianingrum, Trias Palupi. “Perkuat Pemahaman Isu Kekerasan Seksual di Pesantren”. Badan Keahlian DPR RI, 3 Juni 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juni-2025-214.pdf.

Kurz, Miriam. “Lowering the Gaze, Shaping Desires: A Perspective on Islamic Masculinity in Germany”. 2017.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. “Booklet PPKPT ADIA – Safe Campus Guide: Menuju Perguruan

Tinggi Bebas Kekerasan". Diakses 14 Oktober 2025. <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/11/Booklet-PPKPT-ADIA.pdf>.

M. Hendrik Pratama. "Kontekstualisasi Penafsiran QS Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma'Na Cum Maghza)". *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2022), 127–43. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>.

Masyitho, Andi Angelina, Nyong Eka Teguh Imam Santoso, and M Ridwan. "Peran Dan Kontribusi Nusaibah Binti Ka'ab Dalam Perang Uhud Pada Tahun 625 M". *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 3.2 (2024), 57–79.

Millah, Luthfatul, and Nafiseh Faghihi Moghaddas. "Maintaining Views as an Effort to Protect Oneself: Study of Takhrij and Syarah Hadith". *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 2.1 (2023), 21–29.

Muliana, Fitri, and Rosni Binti Wazir. "Konsep Ghad Al-Basar Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah". *Proceeding of The International Conference On Contemporary Issues In Al-Quran And Hadith 2018 (THIQAH 2018) 7TH MAC 2018. ILIM, BANGI, SELANGOR, e-ISBN :978-967-2122-37-1*, 2018. Thiqah (2018), 222–34.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Maṭba'ah Ḫāfiẓah al-Ḥalabī, 1955.

National Commission on Violence Against Women. *Ringkasan Eksekutif Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*. 2025.

Nisa, Faridatun, Isarotul Imamah, Ahmad Fahrur Rozi, and M. Safwan Mabrur. "Sex Education Perspektif Al-Qur'an: Tinjauan Hermeneutis Ma'na Cum Maghza QS. An-Nur:30-31". *Diya' Al-Afkār*, 10 (2022), 92–114.

<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552>.

Novakova, Pavla, Edita Chvojka, Anna Ševčíková, Lukas Blinka, Paul Wright, and Steven Kane. “Men’s Internet Sex Addiction Predicts Sexual Objectification of Women Even after Taking Pornography Consumption Frequency into Account”. *Frontiers in Psychology*, 16 (2025), 1517317.

Nugroho, Kharis, Muhammad Zawil Kiram, and Didik Andriawan. “The Influence Of Hermeneutics In Double Movement Theory (Critical Analysis Of Fazlurrahman’s Interpretation Methodology)”. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2.3 (2023), 275–89.

Owens, Eric W, Richard J Behun, Jill C Manning, and Rory C Reid. “The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research”. *Sexual Addiction & Compulsivity*, 19.1–2 (2012), 99–122.

Pusiknas Bareskrim Polri. “Kasus Persetubuhan pada Anak Paling Banyak Dilaporkan Terjadi di Rumah”. 20 Juni 2025. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah.

Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Terj. As'ad Yasin dkk., *Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Regehr, Kaitlyn, Caitlin Shaughnessy, Nicola Shaughnessy, Minzhu Zhao, Idil Cambazoglu, and Alfie Turner. “Normalizing Toxicity: The Role of Recommender Algorithms for Young People’s Mental Health and Social Wellbeing”. *Frontiers in Psychology*, 16 (2025).

Rinaldo, and Yosi Vanesa Aulia. "Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Betrand Russell". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 2.2 (2022), 122–35. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i2.12798>.

Ringrose, Jessica, and Laura Harvey. "Boobs, Back-off, Six Packs and Bits: Mediated Body Parts, Gendered Reward, and Sexual Shame in Teens' Sexting Images". *Continuum*, 29.2 (2015), 205–17. <https://doi.org/10.1080/10304312.2015.1022952>.

Saputri, Farista Intan, Muhajirin Muhajirin, and Sulaiman Mohammad Nur. "Ghaddhul Bashar Dalam Perspektif Hadis". *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 4.2 (2023), 153–63. <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v4i2.20905>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sigurðardóttir, Aníta Karen, Vaka Vésteinsdóttir, and Haukur Freyr Gylfason. "Sexual Appeals in Advertising: The Role of Nudity, Model Gender, and Consumer Response". *Administrative Sciences*, 15.9 (2025), 363.

Skowronski, Marika, Robert Busching, and Barbara Krahé. "Predicting Adolescents' Self-Objectification from Sexualized Video Game and Instagram Use: A Longitudinal Study". *Sex Roles*, 84.9 (2021), 584–98.

Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2010.

Syachrofi, Muhammad. "Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza". *Jurnal Living Hadis*, 3.2 (2019), 235–57. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2018.1692>.

Syamsuddin, Sahiron. "Ma'Na-Cum- Maghza Aproach To the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51". *137.Icqhs 2017* (2018), 131–36. <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.21>.

Syamsuddin, Sahiron, Abdul Muiz Amir, Muhammad Irsad, and Misbah Hudri. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Ed. by Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: AIAT se-Indonesia kerjasama dengan Lembaga Ladang Kata, 2020.

Syamsuddin, Sahiron, Abdul Muiz Amir, Muhammad Nurzakka, Minhatul Maula, Siti Mursida, and Aty Munshihah. *Aplikasi Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Ed. by Mahbub Ghozali and Abdul Muiz Amir. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2024.

Tia Ningsih, and Febriyeni Febriyeni. "Studi Hadis Tentang Wanita Adalah Aurat (Analisis Pendekatan Hermenutika Ma`Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin)". *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2.4 (2024), 01–13. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.393>.

Walters, Mikel L, Jieru Chen, and Matthew J Breiding. "The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2010 Findings on Victimization by Sexual Orientation". 2013.

Yamin, Riza Asyari, dan Rohani Budi Prihatin. "Optimalisasi Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". Badan Keahlian DPR RI, 2 Maret 2025. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Maret-2025-2490.pdf.

Zahara, Nabilah, Muhammad Irwan, and Padli Nasution. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Kebebasan Berekspresi Dan Privasi Di Era Digital". *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.1 (2023), 65–69.

Zaini, Mohd Norazri Mohamad, Che Zarrina Sa'ari, Mohd Khairul Naim Che Nordin, and Mohd Annas Shafiq Ayob. “Layanan Tawanan Perang Dan Hak Asasi Manusia Menurut Metodologi Wahyu (Al-Quran Dan Al-Hadis): Treatment of Prisoners of War and Human Rights According to the Methodology of Revelation (Al-Quran and Al-Hadith)”. *Ma 'ālim Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*, 17 (2021), 97–113.

Zaman, Badrus, and Desi Herawati Kusumasari, ‘Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nur Ayat 31)’, *Tadrib*, 5.2 (2019), 234–46

